



**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomor	Issue
STD-1.3.4/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	23 Februari 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. Bambang Hariyadi, MBA.	Wakil Direktur II (Anggota Senat PT)	
	Ninanesia Rusdiana, S.E., M.ST.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. DASAR PEMIKIRAN

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran..
Pelaksanaan	Kabag AUK melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran..

Evaluasi	PPM melalui Audit Mutu Internal mengevaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
Pengendalian	Wadir II , Kabag AUK mengendalikan Standar Pembiayaan Pembelajaran..
Peningkatan	Wadir II meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran..

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian.

Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IKU	Indikator Kinerja Utama	
1	Wakil Direktur [A] memastikan [B] perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan [C] yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 51 ayat 1- 3
2	Wakil Direktur [A] memastikan [B] perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan [C] untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 48 ayat 3
3	Wakil Direktur [A] memastikan [B] Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan [C] berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 48 ayat 4

4	Wakil Direktur [A] memastikan [B] Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 48 ayat 5
---	--	---

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
1	Standar dan indikator rencana anggaran yang menyatakan perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	1.1	Adanya RKAT tahunan yang memuat alokasi untuk pendidikan, sesuai SN Dikti	100% RKAT disusun setiap tahun dan mengalokasikan anggaran pendidikan secara rinci	Cek kesesuaian dengan RENSTRA & RKAT	
	1.2	Jadwal penyusunan RKAT sesuai kalender akademik dan manajemen	RKAT disusun & disahkan maksimal 1 bulan sebelum tahun akademik baru dimulai	SK pengesahan RKAT	
	1.3	Sumber dana yang direncanakan dalam RKAT (dana masyarakat, APBN, hibah, yayasan)	Terdapat minimal 3 sumber pendanaan aktif yang stabil tiap tahun	RKAT dan ringkasan sumber pendanaan	
1.4	Persentase anggaran pendidikan dalam RKAT	≥ 60% dari total anggaran dialokasikan	Analisis struktur		

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		terhadap total anggaran institusi	untuk pendidikan	anggaran RKAT	
2	Standar dan indikator rencana strategis perguruan tinggi yang menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
2.1	Tersedianya dokumen renstra keuangan sebagai bagian dari Renstra institusi		Dokumen Renstra Keuangan tersedia dan ditinjau minimal 1 kali setiap 5 tahun	Telaah dokumen Renstra Keuangan	
2.2	Terdapat strategi mitigasi terhadap risiko ketidakpastian pendanaan (misal: penurunan mahasiswa, gagal hibah)		Strategi mitigasi terdokumentasi dan dikaitkan dengan skenario cadangan dana	Review mitigasi risiko pada Renstra	
3	Standar dan indikator penerapan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
3.1	Adanya dokumen perencanaan, pelaporan, dan pelibatan pemangku kepentingan		100% unit kerja dapat mengakses laporan realisasi anggaran tiap semester	Notulen sosialisasi/rapat anggaran	
3.2	Rasio antara dana yang digunakan dengan output kegiatan		≥ 90% kegiatan tercapai sesuai rencana dengan efisiensi anggaran	Perbandingan rencana vs realisasi	
3.3	Tersedia bukti penggunaan dana sesuai kegiatan dan output		≥ 95% penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen sah	Sampling dokumen realisasi	
	Sistem informasi keuangan digunakan untuk pencatatan, pelaporan, dan monitoring real time		Seluruh transaksi tercatat dalam sistem terintegrasi	Uji sistem keuangan	
4	Standar dan indikator Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
4.1	Adanya dokumen kebijakan (SK,		Dokumen kebijakan tersedia dan	Telaah SK pimpinan &	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		pedoman, SOP) bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa tidak mampu	disosialisasikan ke seluruh sivitas	pedoman bantuan	
	4.2	Tersedia kriteria seleksi yang mengutamakan objektivitas dan keterbukaan	100% seleksi berdasarkan kriteria administratif dan/atau visitasi sosial ekonomi	Dokumen seleksi dan evaluasi berkas	
	4.3	Banyaknya mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan	Minimal 30% dari total mahasiswa aktif menerima bantuan eksternal.	Data penerima bantuan tiap semester/tahun	

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud nomor 53 tahun 2023

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo Tahun 2022-2026